



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4

Telepon : 3811679, 34833004, 34833005

JAKARTA 10710

Jakarta, 5 Juli 2013

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Para Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;  
4. Rektor UIN/IAIN/IHDN;  
5. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen;  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi;  
7. Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN.  
Kementerian Agama Republik Indonesia

### SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/186 - 07 /2013

### TENTANG PUBLIKASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM MELALUI WEBSITE

Dalam rangka percepatan komunikasi dan efisiensi koordinasi antar Satuan/Unit Kerja, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan, program, kegiatan dan capaian Satuan dan Unit Kerja agar dipublikasikan melalui *website* resmi Kementerian Agama, *website* resmi Satuan Kerja dan/atau *website* resmi Unit Kerja masing-masing;
2. Regulasi dalam bentuk Peraturan/Keputusan Menteri Agama, Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dan Pejabat Eselon I lainnya yang terkait dengan kepentingan dan pelayanan publik agar disampaikan salinannya kepada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat untuk diunggah di *website* resmi Kementerian Agama;
3. Konten *website* Kementerian dan Satuan/Unit Kerja mengenai informasi tentang kebijakan, program, kegiatan dan capaian khususnya dalam bentuk berita (*news*) agar dilakukan pemutakhiran secara terus menerus;

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal,



Bahrul Hayat, Ph.D.

Tembusan:

Menteri Agama RI (sebagai laporan)